



# INDIKATOR KINERJA UTAMA



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT**  
**NOMOR : 600/60/KPTS/III.03/I/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KERJA UTAMA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT**  
**TAHUN 2017 - 2022**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2017 - 2022;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 - 2012;

Memperhatikan : Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 36 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 - 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tentang Penetapan Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 - 2022.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat, yang digunakan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, dokumen penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Liwa

Pada tanggal : Agustus 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT



**IT. ANSARI**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19640912 199703 1 005.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT 2017-2022**

No.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	Target Kinerja				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Tersedianya Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Persentase jalan dengan kondisi mantap	%	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik + sedang}}{\text{panjang jalan kab. di LB}} \times 100\%$	55,50%	62,00%	68,00%	74,00%	80,00%
		Persentase jembatan dengan kondisi mantap	%	$\frac{\text{Jml jembatan kondisi baik + sedang}}{\text{Jml jembatan di LB}} \times 100\%$	75,22%	78,22%	81,22%	84,22%	87,22%
2	Tersedianya jaringan irigasi dalam kondisi baik								
	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi	%	$\frac{\text{Luas irigasi kondisi baik}}{\text{Luas Irigasi di LB}} \times 100\%$	45,00%	49,00%	53,00%	56,00%	60,00%
3	Meningkatnya perumahan yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan								
	Meningkatnya kualitas perumahan	Persentase perumahan layak huni	%	$\frac{\text{Jml rumah layak huni}}{\text{Jml Rumah di LB}} \times 100\%$	92,01%	92,57%	93,13%	93,68%	94,24%
	Meningkatnya kualitas prasarana sarana dan utilitas permukiman	Persentase pemukiman sehat	%	$\frac{\text{jumlah rumah tangga dengan sanitasi layak} \times 100\%}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}}$	71,25%	78,27%	85,29%	91,01%	98,17%
				$\frac{\text{jumlah rumah tangga pengguna air bersih} \times 100\%}{\text{jumlah seluruh rumah tangga}}$	82,34%	85,84%	89,34%	92,84%	96,34%
				$\frac{\text{lokasi limpasan air tertangani} \times 100\%}{\text{jumlah lokasi limpasan seluruhnya}}$	76,90%	80,80%	84,70%	88,60%	92,5%
				$\frac{\text{panjang jalan lingkungan kondisi baik} \times 100\%}{\text{panjang jalan lingkungan seluruhnya}}$	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%
4	Meningkatnya pemanfaatan tata ruang sesuai dengan peruntukannya								
	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW	Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW		$\frac{\text{jml pemanfaatan lahan sesuai RTRW} \times 100\%}{\text{jml pemanfaatan lahan}}$	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Liwa, Agustus 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT



PEMBINA UTAMA MUDA  
19640912 199703 1 005